BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan Perum Perhutani

Perhutani adalah sebuah institusi yang dipercaya untuk mengelola hutan di Jawa memegang peran yang sangat penting dalam menjamin keberadaan kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura sebagai penunjang daya dukung lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat di Jawa. Sejarah pengelolaan hutan di Pulau Jawa dan Madura dimulai sejak zaman pemerintahan Belanda dengan perkembangan pengelolaan yang cukup panjang.

Pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda – Deandels, awal tahun 1800 an dibangun hutan tanaman khususnya jati yang selanjutnya pada tahun 1986 mengeluarkan Undang-Undang Kehutanan untuk Jawa dan Madura. Pada masa periode inilah pengelolaan hutan (timber management) dimulai.

Perum Perhutani menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 1972 dengan wilayah kerja pada awalnya kawasan hutan Negara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan PP nomor 2 tahun 1978, kawasan wilayah kerjanya diperluas sampai kawasan hutan Negara di propinsi Jawa Barat.

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, secara modern-institusional dapat dikatakan dimulai pada tahun 1897 dengan dikeluarkannya "*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*", Staatsblad 1897 nomor 61, disingkat "Bosreglement", disamping itu diterbitkan pula "*Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera*" disingkat "Dienst Reglement" yang menetapkan aturan tentang organisasi Jawatan Kehutanan, dimana dibentuklah Jawatan Kehutanan dengan *Gouvernement Besluit* (Keputusan Pemerintah) tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164. Hutan-hutan Jati di Jawa mulai diurus dengan baik, dengan dimulainya *afbakening* (pemancangan), pengukuran, pemetaan dan tata hutan.

Kemudian pada tahun 1913 ditetapkan suatu reglement baru yaitu "*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*", Staatsblad 1913 nomor 495, yang didalamnya mengatur tentang "eksploitasi sendiri (*eigen beheer*) atau dengan penebangan borong (*door particuliere aannemer*)".

Pada tahun 1927 diterbitkan *Bosch_Ordonnantie*, termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1927 no. 221, dan peraturan pelaksanaannya berupa *Bosch_Verordening* 1932, nama lengkapnya : *"Bepalingen met Betrekking Tot's Lands Boschbeheer op Java en Madoera"*, yang menjadi dasar pengurusan dan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan (*den dienst van het Boschwezen*).

Dalam tahun 1930, pengelolaan hutan Jati diserahkan kepada badan "Djatibedrijf" atau perusahaan hutan Jati dari Pemerintah (Jawatan Kehutanan). Perusahaan hutan Jati di atas tidak berumur panjang; dalam tahun 1938 oleh *Directeur van Financien* (Direktur Keuangan Pemerintahan Hindia Belanda)

diperintahkan supaya perusahaan yang bertujuan komersiil sebulat-bulatnya dihentikan, karena alasan-alasan sebagai berikut :

a. Pemerintah, yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, tidak hanya berkewajiban memprodusir dan menjadikan uang dari hasil kayu Jati saja, tetapi Jawatan Kehutanan bertugas pula memelihara hutan-hutan yang tidak langsung memberi keuntungan kepada Pemerintah. Yang dimaksud dengan hutan-hutan di atas, ialah hutan-hutan lindung, yang memakan amat banyak biaya sedang hasil langsung tidak ada atau sangat sedikit;
b. Perusahaan hutan Jati sebagai badan swasta atau perusahaan kayu perseorangan, menganggap hutan Jati kepunyaan Pemerintah sebagai modal yang tidak dinilai atau tidak diberi harga (sukar untuk menetapkan harga tanah dan kayu dari hutan Jati seluas 770.000 hektar), akan tetapi menggunakan hutan Jati itu sebagai obyek eksploitasi saja dan tidak mempengaruhi atau mengakibatkan kerugian suatu apapun kepada tanah dan hutan Jati milik Pemerintah yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, dipandang dari sudut hukum perusahaan, tindakan seperti di atas tidaklah benar.

Dalam tahun 1940 kembalilah lagi pengurusan hutan Jati dari “Djatibedrijf” ke tangan Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang (Dai Nippon), dan Jawatan Kehutanannya (i.c. Boschwezen) diberi nama Ringyo Tyuoo Zimusyo (RTZ), dan berturut-turut organisasi ini dimasukkan kedalam Departemen *Sangyobu* (urusan ekonomi, Juni 1942 – Oktober 1943), kemudian kedalam Departemen *Zoosenkyoku* (perkapalan,

November 1943 s/d pertengahan 1945) dan setelah itu di bawah Departemen *Gunzyuseizanbu* atau Departemen Produksi Kebutuhan Perang, sampai dengan tanggal 15 Agustus 1945.

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, maka hak & kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q. den Dienst van het Boschwezen, dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi : "*Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.*"

Dengan disahkannya Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960, seperti tersebut dalam Lampiran Buku I, Jilid III, Paragraf 493 dan paragraf 595, industri kehutanan ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini harus merupakan sumber penghasilan untuk membiayai proyek-proyek A (Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 2551).

Pada waktu itu direncanakan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial. Tujuannya, agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas Negara. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang *Perusahaan Negara*.

Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 30, tahun 1961, tentang ”Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)”.

Pada tahun 1961 tersebut, atas dasar Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka masing-masing dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Kehutanan Negara, disingkat ”BPU Perhutani”, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 38, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2172.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Timur disingkat PN Perhutani Djawa Timur, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 39, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2173.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961.didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Tengah disingkat PN Perhutani Djawa Tengah, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 40, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2174.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1963 tentang *Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan Tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan*

Negara. diserahkan pengusahaan hutan-hutan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara, selanjutnya disingkat ”Perhutani”.

Presiden Direktur BPU Perhutani, Bapak Anda Ganda Hidajat, pada forum Konperensi Dinas Instansi-instansi Kehutanan tanggal 4 s.d. 9 November 1963 di Bogor, dalam prasarannya yang berjudul : “Realisasi Perhutani”, pada halaman 2 menulis sebagai berikut :

“*Dalam pelaksanaan UU No. 19 Tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara didirikanlah BPU Perhutani di Jakarta berdasarkan PP No. 17 tahun 1961, sedangkan pengangkatan Direksinya yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 1961 dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 210/1961.”*

Adapun Perhutani-Perhutani daerah yang telah direalisir berdirinya hingga sekarang barulah :

1 *Perhutani Djawa Timur pada tanggal 1 Oktober 1961;*
2 *Perhutani Djawa Tengah pada tanggal 1 Nopember 1961;*
3 *Perhutani Kalimantan Timur pada tanggal 1 Djanuari 1962;*
4 *Perhutani Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Djanuari 1962;*
5 *Perhutani Kalimantan Tengah pada tanggal 1 April 1963*”.

Pada tahun 1972, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, ditetapkan tanggal 29 Maret 1972, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara disingkat ”Perum Perhutani”. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, maka PN Perhutani Djawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan PN Perhutani Djawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani (*vide : Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972*). Pada tahun 1978, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 Pemerintah menambah unit

produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani.

Dasar Hukum Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, kemudian disempurnakan/diganti berturut-turut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini pengelolaan perusahaan Perum Perhutani dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010.

1.1.1 Logo Perusahaan Umum Kehutanan (Perum Perhutani).

Logo adalah sebuah simbol yang dirancang untuk mewakili karakter dan menjadi identitas dari sebuah perusahaan, lembaga atau produk. Logo terdiri dari dua bagian yaitu logogram (ikon, symbol visual), dan logotype (inisial, nama perusahaan dalam bentuk teks).

Didorong oleh komitmen PERUM PERHUTANI untuk mengeksplorasi lebih jauh diluar pengelolaan kehutanan yang ada saat ini, kami adalah perusahaan pengelola kehutanan kelas dunia yang berdedikasi untuk senantiasa meningkatkan nilai hutan Indonesia dengan mengembangkan produk dan layanan yang relevan dan kreatif. Kami bertekad untuk memberi inspirasi dan meningkatkan kualitas hidup seluruh pemangku kepentingan PERUM PERHUTANI dengan tujuan

mensejahterakan kehidupan dan mencerahkan masa depan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Gambar 1.1

Logo Perum Perhutani

Sumber : www.unit3.perumperhutani.com

1.1.2 Bentuk dan Warna Logo Perusahaan Umum Kehutanan (Perum Perhutani).

Brand positioning creative sustain ability sangat penting dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk bangsa kita, terutama terkait dengan ketahanan FEW (*Food, Energy, Water*) di mana hutan Indonesia memegang peranan penting di konteks lokal di daerah, namun juga bagian besar dari ekosistem bumi.

Oleh karena itu, identitas korporasi atau *Corporate Identity* dari Perum Perhutani merupakan simbol baru yang melambangkan laju transformasi yang terus-menerus dilakukan Perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan masa kini, yang mengacu pada *People - Planet - Profit* yang merupakan pendekatan dasar Perum Perhutani.

Warna "Jingga Menyala" pada brand identity ini muncul sebagai *core* atau INTI, yang memberi energi pada seluruh elemen yang ada di sekitarnya. Semua elemen tersebut disatukan dalam energi tersebut dan menjadi suatu aliransemangat yang akan membawa Perum Perhutani dan segenap karyawannya untuk melesat ke masa depan mengarungi gelombang transformasi.

Warna "Hijau Lestari" melambangkan sebuah ekosistem yang hidup yang menyangga tatanan kehidupan kita sebagai suatu sistem penyangga kehidupan melalui pengelolaan lingkungan dan manajemen hutan yang berkesinambungan, bertanggungjawab, dan lestari.

Warna "Kuning Panen" melambangkan panen raya yang memberikan hasil bumi yang berlimpah untuk kesejahteraan rakyat, baik berupa Pangan maupun Pakan.

Warna "Biru Segar" menggambarkan kemurnian air yang mengalir di dalam hutan, memberikan kehidupan pada semua yang dilaluinya, yang mampu menghidupkan energi dan memberikan energi yang menghidupkan. Warna "Coklat Kayu" pada tulisan "PERHUTANI" mewakili bumi dan seluruh sumber daya alam di atas dan di bawahnya.

Tulisan PERHUTANI menggaris-bawahi lambang di atasnya, melambangkan ekspresi yang kuat dari komitmen PERUM PERHUTANI dalam meraih masa depan yang lebih baik dan lebih cerah sebagai perusahaan pengelola hutan secara berkesinambungan untuk kemajuan bangsa dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 17 Lingkaran Berwarna-warni melambangkan Kesiapan dan Kemampuan Perum Perhutani untuk mengelola Hutan Indonesia secara Lestari dan Berkesinambungan. Lingkaran Biru, Hijau dan Jingga yang membentuk "Bintang Manusia" melambangkan Setiap Jajaran di PERUM PERHUTANI yang secara professional bekerja bersama dengan penuh semangat mencapai tujuan Perusahaan.

Lingkaran Jingga Menyala yang berawal dari seluruh dengan panah mengarah keatas melambangkan Komitmen dan Semangat seluruh jajaran PERUM PERHUTANI untuk melakukan Transformasi dan Perbaikan terus-menerus demi mencapai visi perusahaan.

1.1.3 Arti dan Falsafah Logo Perusahaan Umum Kehutanan (Perum Perhutani).

Dari sudut pandang *The Brand Union*, sebuah *Brand Potioning* merupakan cara untuk membantu suatu perusahaan untuk mendapatkan diferensiasi yang unik dan kokoh di mata konsumen dan seluruh stakeholder lainnya, yang membedakannya dengan para pesaing.

Oleh karena itu, Brand Positioning dari Perum Perhutani harus mampu untuk melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain :

1. Mengkomunikasikan secara jelas dan mudah tentang siapa Perum Perhutani sebenarnya;
2. Menggambarkan kenapa stakeholders perlu untuk berbisnis/ berinteraksi dengan Perum Perhutani;
3. Menjelaskan perbedaan Perum Perhutani dengan perusahaan lainnya, baik BUMN maupun swasta;
4. Memberikan inspirasi dan pengertian kepada para karyawan, dan dapat memberikan arahan.

Brand Positioning dari Perum Perhutani adalah *Creative Sustainability*, dengan *Brand Attributes*, antara lain :

1. *Expertise*

 mencerminkan tradisi pengetahuan dan pengalaman Perhutani yang tinggi dalam industri ini.

2. *Enterprising*

 Terinspirasi oleh rasa keingintahuan yang dalam, semangat Enterprising kami memandu kami untuk memaksimalkan fungsi hutan dan senantiasa meningkatkan nilai jualnya.

3. *Involving*

 Kehutanan perlu dimengerti, dirasakan, dan dihargai oleh semua. Oleh

karena itu, pribadi kami yang Involving memastikan bahwa kita akan selalu membagi kekayaan dan manfaatnya.

4. *Genuine*

 Karakter alami Perhutani yang *Genuine* mendukung fokus kami pada *sustainability* dengan tulus dan terbuka dalam membangun kepercayaan dan loyalitas *stakeholders* kami.

5. *Creative Sustainability*

 Bukanlah sebuah *tagline*, namun sebuah inti dari brand Perum Perhutani. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

 Didorong oleh komitmen kami untuk mengeksplorasi lebih jauh di luar pengelolaan kehutanan yang ada saat ini, kami adalah perusahaan pengelola kehutanan kelas dunia yang berdedikasi untuk senantiasa meningkatkan nilai hutan Indonesia dengan mengembangkan produk dan layanan yang relevan dan juga kreatif. Kami bertekad untuk memberikan inspirasi; meningkatkan kualitas hidup seluruh pemangku kepentingan kita dengan beragam cara dengan tujuan mencerahkan kehidupan, usaha, dan masa depan mereka.

Brand positioning Creative Sustainability sangat penting dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk bangsa kita, terutama terkait dengan ketahanan FEW (*Food, Energy, Water*) di mana hutan Indonesia memegang peranan penting di konteks lokal di daerah, namun juga bagian besar dari ekosistem bumi.

Oleh karena itu, identitas korporasi atau *Corporate Identity* dari Perum Perhutani merupakan simbol baru yang meng-sinyalkan transformasi yang tengah dilakukan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan masa kini, dengan *People - Planet - Profit* yang merupakan pendekatan dasar dari Perum Perhutani.

Warna "*Vibrant Orange*" pada brand identity ini muncul sebagai *core* atau INTI, yang memberi energi pada seluruh elemen yang ada di sekitarnya.

Semua elemen tersebut disatukan dalam energi tersebut dan menjadi suatu aliran semangat yang akan membawa Perum Perhutani dan segenap karyawannya untuk melesat ke masa depan di dalam gelombang transformasi.

Warna "*Environmental Green*" melambangkan sebuah ekosistem yang hidup yang menyangga tatanan kehidupan kita sebagai suatu *life support system*. Hal ini dilakukan dengan mengelola bisnis lingkungan dengan *sustainable* dan bertanggungjawab, dan dengan usaha-usaha pemeliharaan hutan.

Warna "*Radiant Yellow*" melambangkan panen, yang memberikan hasil bumi yang berlimpah untuk kesejahteraan kita, antara lain dengan makanan dan pangan.

Warna "*Cool Blue*" menggambarkan kemurnian air yang mengalir di dalam hutan, memberikan kehidupan pada semua yang ia lewati, memberikan energi kepada hidup.

Warna "*Natural Brown*" pada *wordmark* "PERHUTANI" mewakili bumi dan keutuhannya. *Wordmark* ini juga menggarisbawahi *icon* di atasnya, melambangkan ekspresi yang kuat dari komitmen Perum Perhutani dalam meraih

masa depan yang lebih baik dan lebih cerah sebagai perusahaan pengelola kehutanan yang *sustainable* untuk bangsa dan juga kemakmuran rakyat.

1.2 Sejarah Divisi Bagian Humas (Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan) KKPH Bandung Selatan Perusahaan Umum Kehutanan (Perum Perhutani).

Berdasar pada tujuan perusahaan, yakni untuk mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat, maka diharapkan dengan tujuan tersebut dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan sehingga tujuan perusahaan untuk turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional dibidang kehutanan dapat segera tercapai. Pencapaian tujuan tersebut tidak lepas dari upaya untuk selalu membangun citra dari perusahaan. Oleh karena itu, konsekuensi terhadap pembangunan citra perusahaan tersebut adalah untuk membentuk dan menguatkan lembaga Humas yang bersasaran pada tercapainya citra terbaik perusahaan.

Hubungan masyarakat, untuk selanjutnya disebut Humas, adalah kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat, dengan informasi yang akurat, agar mereka mendukungnya dengan sadar dan sukarela. Eksistensi Humas dan aktifitasnya akan terus berkembang sejalan dengan aktifitas perusahaan itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya

sesuai dengan Keputusan Menhut No.141/Kpts-II/1996 tentang Pola Humas Departemen Kehutanan dinyatakan pada pasal 4 ayat 1 bahwa "*Kegiatan Humas pada dasarnya merupakan fungsi pimpinan, atau dengan kata lain, setiap pimpinan adalah pejabat Humas".* Kebijakan tersebut menuntut pembentukan citra yang dilakukan seluruh jajaran dan unit kerja, seluruh komponen dari Pusat sampai Daerah memiliki peluang untuk meningkatkan citra perusahaan. Meluasnya aktifitas dan peranan Humas bagi perusahaan, perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh setiap individu dilingkungan perusahaan. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan No 42/Kpts/II-Hms/1998 tentang Petunjuk Teknis Pola Kehumasan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Petunjuk teknis tersebut merupakan acuan untuk praktek kehumasan pada ruang lingkup Departement Kehutanan dan Perkebunan termasuk di Perum Perhutani.

Kegiatan Humas Perum Perhutani yaitu kegiatan untuk menyampaikan informasi mengenai visi, misi, program dan hasil kerja Perum Perhutani kepada masyarakat serta menilai pendapat masyarakat sebagai umpan balik bagi rumusan kebijakan Perum Perhutani selanjutnya.

Program kerja Humas di Perum Perhutani terdiri dari program kerja *internal public* (membina hubungan ke dalam), dan program kerja *eksternal public* (membina hubungan keluar). Program kerja *internal public* yaitu program kerja yang berupaya untuk membangun budaya perusahaan dan rasa memiliki dari

seluruh karyawan terhadap Perum Perhutani. Sedangkan program kerja *eksternal public* yaitu program kerja yang berupaya untuk membangun opini yang baik dari pihak luar terhadap Perum Perhutani.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Humas Perum Perhutani melaksanakan peranannya sebagai *fasilitator, informatory, motivator, netralisator* dan *creator* daripada kepentingan Perum Perhutani terhadap masyarakat. Dengan demikian Humas mempunyai tanggung jawab sebagai penyaring, *bumper* dan penyiaga tugas.

Sehubungan dengan peranan Humas tersebut, maka Humas diharapkan dapat menjadi mata, telinga dan tangan kanan top manajemen dengan ruang lingkup tugasnya yang meliputi aktifitas membina hubungan ke dalam dan keluar. Adapun fungsi dari Humas Perum Perhutani, antara lain :

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan Perum Perhutani.
2. Membina hubungan yang harmonis antara Perum Perhutani dengan publik internal dan publik eksternal.
3. Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari Perum Perhutani kepada publiknya dan menyalurkan opini publik kepada pimpinan Perum Perhutani.

4. Melayani publik dan memberikan saran kepada pimpinan Perum Perhutani demi kepentingan umum.
5. Membangun citra positif Perum Perhutani dimata publiknya.

1.2.1 Visi Perusahaan Umum Kehutanan (Perum Perhutani)

Mengacu pada dasar dan asumsi yang sesuai dengan SK Direksi Perum Perhutani No.17/Kpts/Dir/2009/tanggal 9 Januari 2009 maka visi dari program-program yang diselenggarakan adalah untuk "Menjadi Pengelola Hutan Lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

1.2.2 Misi Perusahaan Umum Kehutanan (Perum Perhutani).

Selain visi diatas, adapun misi dari KPH Bandung Selatan Perum Perhutani yaitu :

1. Mengelola sumber daya hutan dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta meningkatkan manfaat hasil hutan, kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, *agroforestry* serta menjamin pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
2. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumber daya manusia perusahaan yang modern, professional dan handal serta memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.

3. Mendukung dan turut berperan serta dalam membangun wilayah secara regional dan nasional, serta memberikan kontribusi cara aktif dalam menyelesaikan masalah lingkungan regional, nasional dan internasional.

1.2.3 Tata Nilai Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Beberapa Tata Nilai Perum Perusahaan Umum Kehutanan Perhutani, antara lain :

1. Berkelanjutan

 Selalu melakukan pengembangan dan penyempurnaan terus menerus, dan belajar hal-hal yang baru untuk memperbaruhi keadaan serta berorientasi jangka panajng.

2. Ekselen

 Selalu memperlihatkan gairah keunggulan dan berusaha keras untuk hasil yang terbaik, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga tercapai kepuasan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)

3. Responsibilitas

 Selalu menggunakan penalaran (logika berpikir) dalam mempertimbangkan untung dan rugi, memiliki kesadaran diri yang utuh dalam bertindak, mengembangkan imajinasi untuk antisipasi

dan selalu mendengarkan suara hati dalam mengambil setiap keputusan yang diambil.

4. Matang

 Selalu bersikap dewasa dan memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat ataupun keyakinannya dengnan mempertimbangkan pendapat/perasaan orang lain, serta dapat menanggapi maupun memecahkan permasalahan secara bijaksana.

5. Akuntabilitas

 Selalu mengutamakan data dan fakta dalam melaksanakan setiap pekerjaan.

6. Kerjasama Tim

 Selalu mengutamakan kerjasama tim, agar mampu menghasilkan sinergi optimal bagi perusahaan.

7. Nilai Tambah

 Selalu menghargai kreatifitas dan melakukan inovasi, senantiasa belajar untuk mendapatkan cara baru dan hasil yang lebih baik.

8. Agilitas

 Selalu tanggap dan beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan serta melihat perubahan sebagai peluang untuk mencapai sukses di area persaingan pasar global.

1.3 Struktur Organisasi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Di dalam dunia usaha dan bisnis sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari apa yang disebut organisasi. Maka dari itu organisasi mempunyai arti yang sangat besar dalam suatu instansi/lembaga. Hal ini disebabkan karena adanya organisasi tujuan dan sasaran dari instansi dapat ditempuh secara efektif dan efisien melalui tindakan yang dilakukan bersama-sama.

Suatu instansi yang melibatkan banyak orang dalam menangani setiap kegiatan, haruslah memiliki organisasi yang berstruktur dan menggambarkan setiap pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian. Struktur Organisasi merupakan susunan yang menggambarkan berbagai fungsi sesuai dengan bidangnya, berdasarkan hirarki dan saluran kewenangannya yang berlaku dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya struktur organisasi akan terlihat bagaimana pembagian tanggung jawab tugas tersebut dijalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kejelasan struktur yang terdapat dalam suatu organisasi akan memberikan kejelasan tentang hubungan kerja secara fungsional antara satu bagian dengan bagian lain, baik hubungan vertikal maupun hubungan *horizontal*. Struktur organisasi sebuah instansi harus memungkinkan dengan menghadirkan adanya koordinasi usaha diantara semua satuan dan jenjang, untuk kemudian mengambil tindakan-tindakan yang dapat mencapai suatu tujuan umum.

Struktur organisasi perusahaan memiliki peran yang penting untuk menjelaskan fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang perusahaan untuk mencapai mekanisme yang efektif dan efisien.

Perum Perhutani KPH Bandung Selatan dipimpin oleh seorang Administratur/Kepala Kantor Pemangkuan Hutan (KKPH) yang bertanggungjawab kepada Kepala Unit III Jawa Barat. Dalam bidang pengawasan atau mengkoordinasikan pelaksanaan kerja di lapangan, Administratur dibantu oleh Ajun Administratur atau Asper / KBKPH.

Dalam pelaksanaan kerja Asper dibantu oleh Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH). Dalam bidang pengamanan hutan, KKPH dibantu oleh Perwira Keamanan (PAKAM). Pelaksanaan tugas operasional keamanan adalah Polisi Hutan (Polisi Mobil Hutan atau Teritorial). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian struktur organisasi yang terlampir pada gambar 1.2.

Berdasarkan gambar 1.2, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perum Perhutani KPH Bandung Selatan dipimpin oleh seorang Administratur/Kepala Pemangkuan Hutan (KKPH) yang bertanggungjawab kepada Kepala Unit III Jawa Barat. Dalam bidang pengawasan atau mengkoordinasikan pelaksanaan kerja di lapangan, Administratur dibantu oleh Ajun Administratur atau Asper / KBKPH. Administratur secara langsung membawahi empat bagian, yakni :

1. Wakil Administratur/KSKPH (Kepala seksi Kesatuan Pemangkuan Hutan) Wilayah Barat, terdiri dari :

- Asper Rajamandala yang membawahi Kepala Resort Polisi Hutan –KRPH– (Cacaban, Cipatat), Koordinator Mandor, Kaur TUTK.
- Asper Cililin yang membawahi KRPH (Cililin, Soreang), Koordinator Mandor, Kaur TUTK.
- Asper Gunung Halu yang membawahi KRPH (Cibitung, Cijawal, Bojong), Koordinator Mandor, Kaur TUTK.
- Asper Tambak Ruyung Barat yang membawahi KRPH (Celak, Padarukun, Cidadap), Koordinator Mandor, Kaur TUTK.
- Asper Tambak Ruyung Timur yang membawahi KRPH (Cimanggu, Patrol, Cibeber, Kanaan), Koordinator Mandor, Kaur TUTK.

2. Wakil Administratur/KSKPH (Kepala Seksi Kesatuan Pemangkuan Hutan) Wilayah Timur, terdiri dari :
 - Asper Ciwidey yang membawahi KRPH (Cibodas, Patuha, Gambung, Dewata), Koordinator Mandor, Kaur TUTK.
 - Asper Pangalengan yang membawahi KRPH (Pangalengan, Papandayan, Wayang Windu, Kancana), Koordinator Mandor, Kaur TUTK.
 - Asper Banjaran yang membawahi KRPH (Banjaran, Logawa, Lembur Awi), Koordinator Mandor, Kaur TUTK.
 - Asper Ciparay yang membawahi KRPH (Pacet, Mandalawangi), Koordinator Mandor, Kaur TUTK.

3. Kepala Seksi (KASIE) Pengolahan Sumber Daya Hutan
 - KSS RUPHR (Rencana Usaha Pengembangan Hutan Rakyat) yang membawahi Kaur Perkembangan Koperasi dan Kaur PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan).
 - KSS Rentan yang membawahi Kaur (Perencanaan, Data dan Informasi, Produksi, Tanaman, Lingkungan, Humas dan Agraria (HUGRA)).
 - KSS PHBM (Kepala Sub Seksi-Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat) dan Bina Lingkungan yang membawahi Fasilitator PHBM.
 - KSS AEJ (*Agroforestry*, Ekowisata, Jasa Lingkungan).
4. Kepala Tata Usaha
 - KSS SARPRA dan Optimalisasi Asset
 - Kepala Urusan (KAUR) Keuangan
 - KUU/Kepala Urusan (KAUR) Umum
 - Kepala Urusan (KAUR) Sumber Daya Manusia

1.4 Job Description Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Secara garis besarnya tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Administratur / Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan

 a. Menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan dalam rangkaian kebijaksanaan dalam rencana-rencana perusahaan yang telah ditetapkan.
 b. Bertanggungjawab kepada Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.

2. Wakil Administratur/Kepala Seksi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KSKPH)

 a. Membantu Administrator mengatur pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas, yang meliputi bidang pengolahan wilayah perencanaan hutan, pembinaan hutan, dan pembinaan lingkungan teknik dan perlengkapan dan agraria statistik serta penyuluhan.
 b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan administratur.
 c. Berwenang terhadap pembinaan dan pengawasan kerja yang ada di wilayah kerja.

3. Kepala Seksi (KASIE) Pengelolaan Sumber Daya Hutan

 a. Membantu administratur memonitori kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas-petugas tekhnis.
 b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan administratur.
 c. Berwenang melakukan evaluasi, monitoring, dan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja dibidang tugasnya.

4. Kepala Tata Usaha
 a. Mengatur pelaksanaan ketatausahaan, yang meliputi pembinaan, pengelolaan perkantoran /umum, perlengkapan, pemasaran, keuangan, statistik, hasil hutan, personalia Administratur Umum.
 b. Bertanggungjawab atas hasil pekerjaan dan hasil kerja bawahannya
 c. Berwenang terhadap petugas pelaksana yang dipimpinannya untuk bidang ketatausahaan.

5. Asisten Perhutani (ASPER)/ Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan
 a. Mengatur pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi pembinaan pengelolaan perkantoran/umum, perlengkapan, pemasaran, keuangan. Statistik, hasil hutan, peronalia dan Administratur Umum
 b. Bertanggungjawab kepada Administrasi / KKPH Bandung Selatan.
 c. Bertanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan Administratur.
6. Kepala Sub Seksi (KSS) Sarana Prasarana dan Optimalisasi Asset
 a. Mengatur pelaksanaan tugas yang meliputi bidang pengelolaan pekerjaan bangunan-bangunan, tekhnik perlengkapan, sarana dan prasarana, keamanan, personalia, pekerja dan administrasi.
 b. Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan Administratur.
 c. Berwenang terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan Administratur.

7. Kepala Urusan Perencanaan Agraria
 a. Mempersiapkan bahan untuk penyusunan konsep Rencana tekhnik Tahunan (RTT) beserta kelengkapannya dari mulai persiapan penyusunan sampai proses dan konsep, termasuk didalamnya cheking petak ukur dan *cruising* tebangan.
 b. Menyusun tarif upah, Rencana Operasional (RO) dan petunjuk serta menyusun rencana Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen rencana, petunjuk kerja, tabel-tabel/tarif, peta-peta dan semua peralatan potret udara.
 d. Bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan (KASI PSDH).
8. Kepala Urusan Data dan Informasi
 a. Mengawasi proses pengolahan data pada komputer sampai dengan menghasilkan bentuk-bentuk laporan.
 b. Menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, laporan tahunan, laporan hasil kerja, serta laporan-laporan insidentil.
 c. Bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan (KASI PSDH).
 d. Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan KASI PSDH.

9. Kepala Urusan Agraria dan Humas
 a. Mengelola data KHP dari kepala urusan data dan pelaporan yang diperlukan untuk bahn publikasi dan informasi keluar serta bahan penyuluhan.
 b. Menyiapkan materi untuk informasi pelayanan pers, publikasi (foto, slide, laflet, boklet, monografi KHP)
 c. Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh KASI PSDH atau pimpinan lain.
 d. Berwenang terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh KASI PSDH.
10. Kepala Urusan Umum
 a. Membantu mengawasi ketertiban serta kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas-petugas dalam bidang Ketatausahaan Umum Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Bandung Selatan.
 b. Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha.
 c. Berwenang terhadap pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh Kepala Tata Usaha.
11. Kepala Urusan Keuangan
 a. Melaksanakan ketatalaksanaan tugas keuangan berdasarkan kebijaksanaan dan rencana-rencana kerja/keuangan yang telah ditetapkan guna mencapai daya dan hasil guna yang optimal.

b. Bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan oleh Kepala Tata Usaha.

c. Berwenang terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang dari Kepala Tata Usaha.

12. Kepala Urusan Kepegawaian

a. Membantu Kepala Tata Usaha mengawasi ketertiban serta kelancaran pelaksanaan tugas serta pekerjaan yang dilakukan oleh petugas/staf yang diperbantukan di bidang personalia.

b. Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh Kepala Tatausaha.

c. Berwenang terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha.

13. Polisi Hutan (POLHUT)

a. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.

b. Pejabat yang diberikan wewenang kepolisian khusus, berwenang untuk :

1) Mengadakan patroli/perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah

2) Memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di kawasan hutan atau wilayah hukumnya.

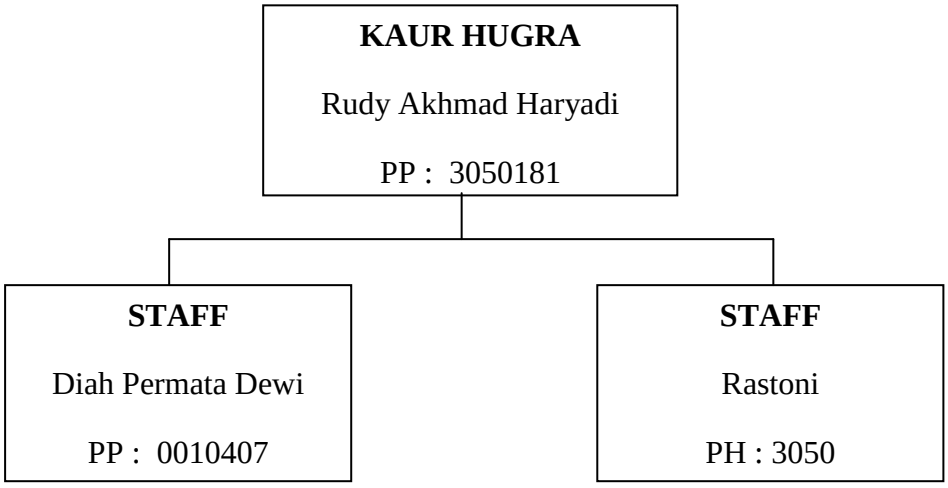
3) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan hasil hutan.
4) Mencari keterangan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
5) Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
6) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

1.5 Struktur Organisasi Humas Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan.

Adapun struktur organisasi Divisi Humas KPH Bandung Selatan, dapat dilihat dalam bagan berikut :

Gambar 1.3

Struktur Organisasi Humas



Sumber : KPH Bandung Selatan-Perum Perhutani

Berdasarkan gambar 1.3, Kepala Urusan (KAUR) Humas dan Agraria membawahi dua staff. Kegiatan Humas yang biasa dilakukan, membuat kliping berita yang menunjukan sikap wartawan dan para pembaca terhadap Perusahaan, menjalin hubungan industrial dimana informasinya diperoleh melalui unit-unit kerja instansinya, serikat karyawan, dsb. Melakukan survey/jajak pendapat kepada masyarakat tentang aktivitas Perusahaan baik di Pusat dan didaerah, mencari informasi tentang tanggapan tokoh-tokoh masyarakat. Melaporkan hasil pemantauan tingkat KPH, Unit melakukan monitoring di lapangan secara berkala yang dilakukan oleh petugas atau tim yang ditunjuk. Membina hubungan pers yang baik. Meningkatkan citra positif perusahaan dimata publiknya menyangkut unsur-unsur : *good image, goodwill, mutual understanding, mutual confidence mutual appreciations,* dan *tolerance*.

Pada prinsipnya kegiatan Humas adalah kegiatan yang bertumpu pada pengertian bahwa Humas adalah sebagai pusat informasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal.

Humas Perum Perhutani mempunyai tujuan yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara Perum Perhutani dengan publik. Adapun beberapa tujuan kegiatan Humas di Perum Perhutani antara lain :

1. Untuk mengubah citra umum di mata publik sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang di lakukan oleh perusahaan.

2. Untuk menyebarluaskan suatau cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan.
3. Untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka pasar-pasar baru.
4. Untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan dengan publiknya, sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang telah mengakibatkan kecaman, kesangsian, atau salah paham di kalangan terhadap niat baik perusahaan.
5. Untuk mendidik para konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti di dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan.
6. Untuk meyakinkan publik bahwasanya perusahaan mampu bertahan atau bangkit kembali setelah terjadi suatu krisis.
7. Untuk menciptakan citra perusahaan yang baru, yang tentunya lebih baik daripada sebelumnya.
8. Untuk menyebarluaskan aneka informasi mengenai aktifitas dan partisipasi pimpinan perusahaan dalam kehidupan sosial sehari-hari.
9. Untuk mendukung keterlibatan perusahaan sebagai sponsor suatu acara.
10. Untuk memastikan bahwasanya para politisi atau pihak pemerintah benar-benar memahami kegiatan-kegiatan atau produk perusahaan yang positif, agar perusahaan terhindar dari aneka peraturan, Undang-Undang dan kebijakan pemerintah yang bisa merugikan perusahaan.

11. Untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan oleh peusahaan, agar masyarakat luas mengetahui betapa perusahaan lebih mengutamakan kualitas dalam berbagai hal.

1.6 Sarana dan Prasarana Divisi Humas Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Sarana dan Prasarana menjadi fasilitas kerja bagi para karyawan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh bagian Humas Perum Perhutani KPH Bandung Selatan, antara lain :

Tabel 1.1

Sarana dan Prasaran Divisi Humas

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Komputer Windows XP	1	unit
2	Lemari Buku Penyimpanan Dokumen	2	buah
3	Lemari Buku Perpustakaan	1	buah
4	Meja dan Kursi Kerja	2	unit
5	Kursi Tamu	3	unit
6	Aiphone	1	unit
7	Printer	2	unit
8	Scanner	1	unit
9	Map Tempat Penyimpanan Dokumen	6	buah

Sumber : Observasi Langsung (Catatan Pribadi), Juli-Agustus 2011

1.7 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL)

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, praktikan mengambil objek PKL di Kantor Pemangkuan Hutan Bandung Selatan-Perusahaan Umum Kehutanan Negara (KPH Bandung Selatan-Perum Perhutani) yang berlokasi di Jalan Cirebon No. 4 Bandung. Telp. (022) 7208310 Fax. (022) 7231239 website : www.kphbandungselatan.perumperhutani.com. Dan email : pht.kph.bds@gmail.com

1.7.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Adapun pelaksanaan pratek kerja lapangan (PKL) terhitung mulai dari tanggal 7 Juli sampai dengan 7 Agustus 2011 di Divisi Humas KPH Bandung Selatan Perum Perhutani.

Hari : Senin – Jumat

Waktu masuk : 07.30 – 15.30

Terkecuali bulan puasa

Hari : Senin – Jumat

Waktu masuk :08.00 - 15.00